



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan A.Yani 2 No. 5 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, alamat Jalan A.Yani 2 No. 5 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon III, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan A.Yani 2 No. 5 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Irawan S.H sesuai dengan surat Kuasa tertanggal 07 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2017, No. 315/2017, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1992, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama Lelhadi bin Abd Manan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 376/33/XI/1992, tertanggal 20 November 1992;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama Lelhadi bin Abd Manan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Pemohon II (Perempuan), lahir tanggal 6 juni 1994;
 - 2.2. Pemohon III (laki-laki), lahir tanggal 17 Oktober 1997;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Lelhadi bin Abd Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-07062017-0001 tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon yang bernama Lelhadi bin Abd Manan tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon;
5. Bahwa pada saat almarhum Lelhadi bin Abd Manan meninggal dunia, beliau meninggalkan beberapa orang ahli waris yang bernama:
 - 5.1 Pemohon I, sebagai isteri;
 - 5.2 Pemohon II, ;
 - 5.3 Pemohon III,
6. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat untuk kepengurusan balik nama surat menyurat terkait almarhum Lelhadi bin Abd Manan lainnya dan sebagai pegangan bagi para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Lelhadi bin Abd Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhum Lelhadi bin Abd Manan adalah Para Pemohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai isteri;
 - 3.2. Pemohon II;
 - 3.3. Pemohon III;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

- . Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawati Nomor: 1471014207660001 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1471014606940001 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Oktavianda Hadi Nomor: 147101117100970001 tanggal 21 Januari 201u, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Lelhadi dengan Lindawati Nomor: 376/33/XI/1992 tanggal 20 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kab. Kampar, Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lindawati Nomor: 1471010706170002 tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh DISDUKPENCAPIL, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Ranji Keluarga yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003 RW. 002, Kelurahan Pulau Karam, Kota Baru dan diketahui Camat Sukajadi, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lelhadi Nomor: 1471-KM-07062017-0001 tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 12549/TP/2004 tanggal 08 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: 12549/TP/2004 tanggal 08 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Eldawati Binti Rusli, dan Raidinar Bin Mohd. Husen ;

1. Eldawati Binti Rusli, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Teratai Atas Gang Aur Duri No. 04 RT.004. RW.002, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui almarhum Lelhadi bin Abd Manan suami isteri dengan Pemohon I;

Bahwa setahu saksi almarhum Lelhadi bin Abd Manan hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I;

Bahwa Alimahum Lelhadi bin Abd Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 september 2016 di Pekanbaru;

Bahwa sewaktu almarhum Lelhadi bin Abd Manan wafat meninggalkan dua orang anak dan satu orang isteri;

Bahwa kedua orang tua almarhum Lelhadi telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa almarhum Lelhadi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan begitu juga para ahli waris yang ditinggalkan;

2. Raidinar Bin Mohd. Husen, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, alamat Jl. A. Yani 2, No. 11 RT.003. RW.002, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Bahwa saksi mengetahui Lelhadi bin Abd Manan suami isteri dengan Pemohon I;

Bahwa setahu saksi almarhum Lelhadi bin Abd Manan hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I;

Bahwa Alimahum Lelhadi bin Abd Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 september 2016 di Pekanbaru;

Bahwa sewaktu almarhum Lelhadi bin Abd Manan wafat meninggalkan dua orang anak dan satu orang isteri;

Bahwa kedua orang tua almarhum Lelhadi telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa almarhum Lelhadi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan begitu juga para ahli waris yang ditinggalkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah memberikan penjelasan akibat dari permohonan para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa (P.1,2, 3,4,5,6,dan 7) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 para Pemohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah tetangga para Pemohon dan begitu juga saksi kedua tetangga para Pemohon, kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dalam keterangannya memberikan kesaksian yang tidak bertentangan satu sama lain, bahkan saling menguatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi dipersidangan almarhum Lelhadi bin Abd.Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 karena sakit dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan ibu dan ayah dari Lelhadi bin Abd.Manan telah meninggal dunia lebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 semasa hidupnya almarhum Lelhadi bin Abd.Manan mempunyai seorang isteri bernama Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3.4,6 dan 7 serta keterangan para saksi almarhum Lelhadi bin Abd.Manan, meninggalkan ahli waris :

1. Pemohon I, sebagai isteri;
2. Pemohon II, ;
3. Pemohon III,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan (Voluntair), maka para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Lelhadi bin Abd Manan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Lelhadi bin Abd.Manan adalah:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai isteri;
 - 3.2. Pemohon II ;
 - 3.3. Pemohon III;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda
Panitera Pengganti Drs. Abd. Gani, M.H.

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA.Pbr. Tgl.19-09-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)